

PETUNJUK TEKNIS – PEMBERIAN THR DAN GAJI KETIGA BELAS  
2023  
PERGUB SUMUT NO 21, BD 2023/ NO 22, 16 HLM

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS KEPADA APARATUR NEGARA DAN PENERIMA TUNJANGAN TAHUN 2023 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

- ABSTRAK
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2023, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara dan Penerima Tunjangan Tahun 2023 di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
  - Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 24 Tahun 1956; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 15 Tahun 2023; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perda Sumut No. 9 Tahun 2022; Pergub Sumut No. 40 Tahun 2022; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Pergub No. 13 Tahun 2023.
  - Dalam Peraturan Gubernur tentang petunjuk teknis pemberian tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas kepada aparatur negara dan penerima tunjangan tahun 2023 di lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah meliputi Pemerintah Daerah memberikan tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas tahun 2023 kepada aparatur negara dan penerima tunjangan sebagai wujud penghargaan atas pengabdian kepada bangsa dan negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah. Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi Penerima Tunjangan sebesar tunjangan yang diterima oleh Penerima Tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembayaran Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas dibebankan pada Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) satuan kerja berkenaan.
- CATATAN :
- Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 11 April 2023 dan ditetapkan tanggal 11 April 2023;
  - Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 17 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketigabelas Kepada Aparatur Negara Dan Penerima Tunjangan Tahun 2022 Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
  - Lampiran : 2 hlm.